

1. Skripsi karya Muhammad Mahrus yang ditulis oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Abdullah Ahmed Al-Na’im Tentang Poligami” yang menghasilkan kesimpulan bahwa poligami menurut pendapat Muhammad Syahrur poligami diperbolehkan dengan syarat istri yang 2, 3, 4 adalah seorang janda yang mempunyai anak dengan alasan upaya perlindungan. Sedangkan menurut Abdullah Ahmed Al-Na’im poligami merupakan diskriminatif terhadap jenis kelamin karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat dipertahankan lagi untuk saat ini.²¹
2. Skripsi karya M. Lukman Chakim yang ditulis oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dengan judul “Poligami Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin Al-Thufi” yang menghasilkan kesimpulan bahwa Islam membolehkan umatnya untuk poligami dengan syarat adil (berdasarkan *maslahah* dengan prinsip menanamkan kebaikan atau manfaat mencegah terjadinya *maḍarat*) dan dibatasi hanya empat istri sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3.²²
3. Skripsi karya Arisa Hardiyati yang ditulis oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Poligami Lebih Dari Empat Orang Istri (Telaah

²¹ Muhammad Mahrus, “Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Abdullah Ahmed Al-Na’im Tentang Poligami, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

²² M. Lukman Chakim, “Poligami Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin Al-Thufi,” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

